

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI TANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI KABUPATEN DEMAK.
APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI TERSEBUT,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN DEMI
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN, AKUNTABLE,
CEPAT DAN BERKUALITAS”**

Demak, 21 Juli 2026
Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak



Hermingsih, S.Sos.M.Si
NIP. 197310021998032011